

MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI WELFARE STATE (Sebuah Cermin Ideologis dari keruntuhan Rezim Orde Baru)

Oleh :
Mohammad Suud

Dua tema sentral yang diterapkan Orde Baru adalah demokratisasi politik dan perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi yang didahulukan dalam prakteknya, menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, hukum dan politik yang sangat krusial. Jika keluar yang dianggap tidak mengganggu strategi pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Orde Baru adalah pembentukan konsumen melalui perbaikan konstitusional dengan mencanangkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya di masa reformasi ini, ide dasar yang menjadi nilai pokok dalam kebijakan kesejahteraan sosial harus diubah dari "equality of out put" menjadi "equality of opportunity" dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang membangun adanya negara welfare state.

Orde baru sebagai suatu masyarakat politik berusaha mewujudkan tujuan dan cita-citanya, serta merstrukturisasi lembaga-lembaga politik mana saja untuk mencapai tujuannya tersebut. Pembangunan Nasional adalah merupakan kebulatan dari upaya untuk mewujudkan hal itu. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara telah meletakkan dasar dan arah pembangunan jangka panjang, yaitu bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada awal pemerintahan orde baru, ada dua tema sentral yang ditonjolkan, yaitu demokratisasi politik dan perbaikan

ekonomi. Kedua tema sentral yang menjadi program utama itu sekaligus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan besar. Dalam bidang politik yang menjadi tantangan adalah persoalan legitimasi. Artinya, cara manakah - dari kedua tema sentral tersebut - yang harus ditempuh oleh pemerintah orde baru untuk mengesahkan pemerintahannya? Cara yang kemudian ditempuh oleh pemerintah orde baru adalah mengadakan perbaikan ekonomi. Kondisi perekonomian kala itu nampaknya secara obyektif memang terasa sangat mendesak untuk diperbaiki sebagai akibat dari hiperinflasi, menipisnya cadangan devisa, defisit anggaran belanja, dan langkanya barang konsumsi. Kita kiranya dapat memaklumi bahwa dalam program perbaikan ekonomi tersebut hendak

dicapai dua sasaran pokok, stabilisasi kehidupan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi pokok. Masalahnya adalah program perbaikan ekonomi itu berhadapan dengan kesulitan besar baik yang diakibatkan oleh ketiadaan dana dalam negeri maupun yang diakibatkan oleh sulitnya posisi Indonesia di tingkat Internasional sehubungan dengan lesunya perkreditan internasional dan pengalaman pahit tentang banyaknya pengusaha asing yang baru diusir oleh pemerintah orde lama (Iqnas Kleden, 132 : 1987).

Walau bagaimanapun, program perbaikan ekonomi tersebut harus dimenangkan juga karena berhubungan langsung dengan legitimasi politik dan ketenangan politik. Untuk maksud tersebut, pemerintah orde baru menempuh suatu strategi yang mengutamakan stabilisasi drastis dan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang segera dicapai ialah berkurangnya defisit anggaran belanja dan ditekannya tingkat inflansi dari 600% pada akhir tahun 1966 menjadi 15 % pada tahun 1968. Namun demikian, kondisi tersebut dibarengi pula dengan munculnya semacam lingkaran setan, yaitu program stabilisasi drastis (penyeimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengurangan kredit, penyesuaian harga dan lain-lain) yang mengakibatkan kenaikan barang dan jasa; hal ini yang kembali membuat macet sektor produksi pada tahun 1967/1968. Akibatnya, kita mulai banyak menggunakan barang impor. Selanjutnya,

banyak pengusaha pribumi bangkrut dan muncul banyak pengangguran yang memicu munculnya keresahan sosial dan krisis politik pada akhir tahun 1960-an. Dengan demikian, program stabilisasi ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan ketenangan politik dalam masyarakat dan untuk membangun legitimasi politik bagi pemerintah orde baru, justru mendatangkan krisis politik lagi. Akhirnya krisis politik tersebut menjadi lebih sensitif lagi karena masih ada keprihatinan kuat terhadap kemungkinan munculnya kembali otoritarianisme orde lama (Mochtar Mas'ued, 5: 1984).

Jalan keluar yang dianggap tidak mengganggu strategi pembangunan ekonomi oleh pemerintah orde baru adalah pembentukan konsensus baru yang diusahakan melalui perbaikan konstitusional. Langkah ini nampaknya memang berhasil membangun legitimasi politik bagi pemerintah orde baru. Stase ini menjadi sangat penting bagi terbentuknya beberapa karakteristik pemerintah orde baru yang menonjol hingga saat keruntuhannya pada akhir tahun 1990-an – tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Ciri karakteristik tersebut adalah semakin menguatnya kekuasaan pada pihak eksekutif, sangat diutamakan ketertiban politik dan mengecilnya kemungkinan untuk perkembangan partisipasi politik. Berkurangnya kemungkinan untuk partisipasi politik ini berhubungan

langsung dengan penyederhanaan struktur perwakilan kepentingan melalui partai politik kepada perwakilan kepentingan berdasarkan fungsi (korporatis). Kesulitan yang timbul adalah perwakilan korporatis tersebut cenderung lebih berfungsi sebagai sarana untuk mengatur loyalitas para anggotanya daripada sebagai kekuatan tawar menawar dengan pemerintah. Akhirnya, partisipasi politik lambat laun lebih berarti sebagai keikutsertaan dalam pelaksanaan keputusan politik daripada sebagai keturutsertaan dalam pembuatan keputusan politik (Iqnas Kleden, 13; 1987).

Demikian pula, pemusatan kekuasaan pada eksekutif dilakukan melalui mekanisme birokrasi yang sekaligus menjadi penampung terpenting bagi partisipasi politik. Selanjutnya, peranan birokrasi yang demikian itu berkembang dengan sangat cepat karena tidak diimbangi dengan adanya lembaga-lembaga kontrol yang kuat, di samping adanya dukungan dari faktor budaya seperti kecenderungan paternalisme dan patrimonialisme. Semua perkembangan ini cukup jelas memperlihatkan dua hal pokok sebagai berikut : pertama, pertumbuhan ekonomi mendapat tekanan utama; kedua, restrukturisasi politik diadakan terutama untuk menunjang dan memantapkan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, adanya rekayasa sosial yang cukup efektif terhadap lembaga politik supaya kegiatan lembaga tersebut

jangan sampai menghalangi pembangunan ekonomi melainkan supaya menunjang dan memperkuat pembangunan ekonomi.

Persoalan yang menarik untuk diselidiki adalah apakah rekayasa sosial semacam itu dalam rangka Pembangunan Nasional - sejalan dengan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan - membawa akibat tertentu bagi terbentuk kualitas manusia Indonesia yang scutuhnya, khususnya dalam pembentukan kualitas kesejahteraan sosialnya? Secara umum, Pembangunan Nasional - khususnya pembangunan ekonomi - dapatlah dikatakan telah berhasil dalam menimbulkan lebih banyak perhatian material dan kebutuhan material. Selanjutnya, karena strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan bersifat "production centered" memang bertujuan menaikkan tingkat hidup - baik melalui kenaikan tingkah konsumsi, maupun melalui peningkatan nilai ekonomi barang yang diproduksi - maka suatu sikap konsumtif tertentu telah turut terbentuk dalam proses tersebut. Lebih lanjut, perkembangan proses ini menimbulkan persoalan yang sangat serius dimana oleh seorang pengamat dinamakan sebagai gejala keserahkan (Arief Budiman, 20-21 : 1984). Fenomena ini menurut pendapatnya lebih merupakan produk struktur sosial (termasuk sistem ekonomi) yang ada saat

itu. Oleh karena itu, "trickle down effect" yang diharapkan dapat menjadi berkat pada akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, malah menjadi laknat yang berupa ketimpangan yang tajam di bidang sosial ekonomi. Bahkan pada saat bangsa ini memasuki Pelita II dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang semestinya merupakan suatu proses tinggal landas menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, justru terpuruk di landasan dalam ketimpangan sosial ekonomi dengan didampingi oleh pelecehan di bidang hukum dan premanisme di bidang politik. Akhirnya, dengan dipicu oleh datangnya krisis di bidang finansial sejak pertengahan tahun 1997 kemudian merembes pada krisis di bidang finansial sejak pertengahan tahun 1997 kemudian merembes pada krisis di bidang kehidupan yang lain seperti ekonomi, politik dan sosial budaya telah mengakibatkan munculnya masyarakat reformis yang dipelopori oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia dalam rangka menjungkir balikan kepemimpinan orde baru. Alhasil, rezim orde baru benar-benar lengser dari kekuasaannya dengan mewariskan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat memilukan.

Secara singkat, penulis telah meng-gambarkan tentang dinamika pembangunan nasional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan ditopang oleh stabilitas

kehidupan politik yang penuh ketertiban yang diupayakan oleh pemerintah orde baru. Salah satu aspek yang menonjol dilihat dari kebijakan kesejahteraan sosial adalah kegagalannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterima sebagai hal yang mendasar pada tahun 1945. Kegagalan itu bukanlah kegagalan dari segi tujuan-tujuan yang tersurat pada ketetapan-ketetapan dan pidato pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menata kembali kondisi kesejahteraan sosial.

Penulis tidak mengatakan bahwa belum ada kemajuan yang dicapai. Pernyataan semacam itu jelas tidak masuk akal. Kemajuan penting telah dicapai di semua bidang kesejahteraan sosial, akan tetapi kemajuan-kemajuan tersebut dalam segi jauh berada di bawah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tinjauan singkat mengenai hal-hal yang penting itu akan menggambarkan persoalan tersebut. Sistematika UUD 1945 menempatkan pasal 34 dalam satu kesatuan bab dengan isi kandungan pasal 33, yaitu dalam bab XIV tentang kesejahteraan sosial. Pasal 33 sebagai dasar demokratisasi ekonomi mencerminkan watak keadilan sosial dan kemanusiaan. Sedangkan pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 dalam kaitannya dengan pasal 33 UUD 1945 secara konstitusional memberikan petunjuk tentang hasrat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, Pemerintah Indonesia semestinya dan seharusnya mempunyai hasrat yang besar dan tindakan yang nyata untuk mewujudkan masyarakat yang adil berkemakmuran atau masyarakat yang makmur berkeadilan, sebab kemakmuran tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan.

Kita telah melihat ada semacam konflik antara nilai pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan dengan etika kesejahteraan sosial. Hal inilah sebagai alasan yang mendasari kegagalan kebijakan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan yang telah disepakai. Dorongan ke arah kebijakan kesejahteraan sosial itu telah melemah dan agak sulit diharapkan lagi karena tidak adanya perangkat nilai yang menopang dan mengabsahkan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial. Pada dasarnya kebijakan kesejahteraan sosial telah dicangkokkan pada sistem ekonomi yang pada hakekatnya bertentangan dengan etika kesejahteraan sosial telah dicangkokkan pada sistem ekonomi yang pada hakekatnya bertentangan dengan etika kesejahteraan sosial. Melalui analisis singkat dalam bagian III ini, penulis akan mengajukan suatu dasar nilai bagi kebijakan kesejahteraan sosial yang radikal.

Kondisi masyarakat (negara) ini sudah terlanjur menyediakan konfigurasi kehidupan yang berbeda-beda; ada

segolongan orang yang bekerja dipinggir-pinggir jalan yang kotor, sementara ada segolongan orang yang bekerja di kantor-kantor yang mewah; ada sekelompok orang yang hidup dalam kecukupan; ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sementara ada sebagian masyarakat yang hidup di dalam istana yang megah. Konfigurasi ketimpangan sosial itu masih dapat diperpanjang selagi kita mau. Mereka itu tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan kemampuannya, padahal ciri yang terdapat dalam kebijakan kesejahteraan sosial adalah persamaan kesempatan (*equality of opportunity*) disamping persamaan hasil (*equality of output*) (R.H. Tawney, 103 : 1964).

Sejauh ini - selama pemerintahan orde baru - ide dasar mengenai persamaan hasil itu telah menjadi nilai pokok dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Pembangunan Nasional, disusun untuk membesarkan "kue pembangunan" terlebih dulu. Setelah "kue pembangunan" tersebut membesar sedemikian rupa barulah dapat dinikmati secara bersama-sama melalui mekanisme "tickle down effect". Namun ternyata, sampai menjelang akhir lengsernya pemerintah orde baru berkuasa, di mana "kue pembangunan" itu sudah mencapai suatu besaran yang memadahi, tidak juga menetes ke bawah secara merata. Kenyataan ini nampaknya bertali - temali dengan ketiga faktor berikut : 1) semakin

memusatnya kekuasaan pada eksekutif telah mengikis kekuatan-kekuatan kontrol pada lembaga kekuasaan yang lain, yaitu legislatif dan yudikatif; 2) mewabahnya budaya nepotisme, kolusi dan korupsi di semua lembaga kekuasaan negara tersebut; 3) pembangunan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ternyata malah menumbuhkan masyarakat yang berpola materialistik dan konsumernis. Kondisi masyarakat yang semacam itu jelas tidak memadai bila diperbaiki secara tambal sulam. Reformasi radikal yang merupakan satu-satunya jalan untuk merubahnya.

Untuk maksud tersebut, ide dasar yang menjadi nilai pokok dalam kebijakan kesejahteraan sosial harus diubah dari "equality of out put" menjadi "equality of opportunity". Yang dimaksud dengan persamaan kesempatan dalam kebijakan kesejahteraan sosial itu adalah kepercayaan bahwa setiap orang mempunyai sejenis hak atas pelayanan dan keadaan yang akan memungkinkannya untuk mewujudkan kemampuannya (Vic George dan Paul Wilding, 220 : 1992). Persoalannya bukan lagi memusatkan perhatian pada bagaimana mengatur tetesan "kue pembangunan" itu, melainkan pada penyamaan akses menuju pembuatan "kue pembangunan" tersebut. Penekanannya lebih ditujukan pada persamaan dalam persaingan daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Pandangan tersebut mencrima intervensi

dari pemerintah dan mengarah pada suatu masyarakat yang berlapis-lapis (bukan masyarakat yang berketimpangan) yang lebih mendasarkan diri pada prestasi daripada prestise atau asal usul. Dalam jangka panjang, ide dasar ini merupakan iklim yang kondusif untuk menciptakan sosok masyarakat yang mandiri dan kompetitif bukan menciptakan sosok masyarakat yang tidak fair dan tergantung seperti sekarang ini. Ciri ini jelas sangat diperlukan oleh suatu masyarakat bangsa yang ingin menang dalam memasuki era pasar bebas, yaitu pada saat kita memasuki tahun 2003 dan selanjutnya. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi kita karena masyarakat kita terlanjut ditandai oleh adanya ketimpangan - ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh faktor alamiah maupun yang diakibatkan dan diperparah oleh kesalahan pemerintah orde baru dalam memilih pola kebijakan kesejahteraan sosial. Karena kondisi masyarakat kita masih seperti itu, maka ide dasar tentang "equality of opportunity" dalam kebijakan kesejahteraan sosial tidak serta merta dapat direalisasikan. Jika kondisi masyarakat yang penuh dengan ketimpangan itu dibiarkan dan ditampung dalam suatu kebijakan kesejahteraan sosial yang mendasarkan pada ide "equality of opportunity", maka yang akan terjadi adalah kompetisi kehidupan yang tidak berkeadilan sosial; di mana si kuat akan mengeksploitasi si lemah, dan yang besar akan menggilas yang kecil. Dinamika kehidupan yang semacam itu

kelas bertentangan dengan tujuan dari "welfare state" yang berkeadilan, sebab keadilan merupakan nilai sosial yang paling penting yang tidak hanya harus ditaati oleh kebijakan kesejahteraan tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya (R.M. Titmuss, 52 : 1958). Untuk maksud tersebut, sistem tindakan kesejahteraan sosial tentang pemenuhan kebutuhan pangkal dari masyarakat Indonesia seharusnya dan semestinya diupayakan dan diterapkan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Karena kebutuhan pangkal masyarakat tersebut meliputi empat aspek berikut : kebutuhan fisik, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, maka pemerintah diharapkan dapat memenuhinya secara simultan sejalan dengan kemampuan nasional (A.L. Web dan J.E.B. Sieve, 12 : 1971). Jadi, semua kebijakan kesejahteraan sosial yang utama - kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, serta dasar-dasar bagi martabat manusia - harus didistribusikan secara merata kecuali untuk salah satu kelompok relevan atau semua kebijakan kesejahteraan sosial untuk keuntungan kelompok yang paling terisih dapat didistribusikan secara tidak merata (J. Rawls, 3 : 1972). Dengan kata lain, distribusi sumberdaya nasional yang sesuai dengan keadilan sosial lebih sejalan dengan keadilan sosial lebih sejalan dengan keinginan orang-orang yang bebas dan rasional dalam kedudukan awalnya yang sederajat daripada distribusi menurut ketimpangan

dalam persaingan. Yang ingin saya katakan adalah saya ingin menarik suatu "start line"; di belakang garis itu saya tidak menginginkan orang-orang mengikuti perlombaan hidup, namun di depan garis itu mereka bisa berkompetisi dengan mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai manusia (W.S. Churchill, 79 : 1909).

Tujuan penting dari kebijakan kesejahteraan sosial adalah menjadikan kekurangan dalam keadaan bagaimanapun sebagai hal yang tidak perlu. Keseluruhan pengeluaran yang ditujukan untuk mempertahankan kesempatan kerja penuh diperlukan prioritas berupa suatu tingkat pemenuhan minimum atas kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi semua warga negara, serta suatu tingkat investasi minimum untuk menaikkan standar kehidupan generasi yang akan datang (W.F. Beveridge, 187 : 1944). Namun demikian, bukanlah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan hal itu lebih dari tingkat minimum dan diluar batas kemampuan pemerintah untuk merealisasikannya secara sungguh-sungguh. Besarnya perhatian pemerintah pada sistem tindakan kesejahteraan sosial tersebut tidak semata-mata bersifat kemanusiaan, melainkan juga sebagai investasi masyarakat (human investment ,) yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar di kemudian hari (W.F. Beveridge, 163: 1994). Sebab, sistem tindakan kesejahteraan sosial yang

semacam itu memiliki implikasi yang tidak terbatas pada pemberdayaan masyarakat dalam mendapatkan kesempatan kerja penuh saja, melainkan juga sebagai dasar pemberdayaan masyarakat dalam bidang kehidupan yang lainnya seperti: politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Sampai disini, penulis telah memberi tempat yang lebih besar bagi pembahasan mengenai suatu prinsip – bukan dan belum program rinci – dari pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dalam konteks itu pula, penulis ingin menyatakan bahwa kebutuhan – dalam empat bidang pelayanan sosial tersebut – merupakan suatu kriteria yang relevan untuk diterapkan dalam sistem tindakan kesejahteraan sosial di Indonesia, sedangkan dua kriteria lainnya – jasa dan sumbangan kemasalwatan umum digunakan dalam hal pendapatan yang diperoleh dari kerja. Pendapatan kebutuhan ini diperlukan bagi tujuan-tujuan kebijakan kesejahteraan sosial. Meskipun kita akan menemui kerumitan dalam menentukan ukurannya sebagaimana juga rumitnya menentukan definisinya, kita tetap mesti memilih diantara berbagai metode penentuan kebutuhan dengan cara sedemikian rupa sehingga kita dapat memaksimalkan aspek keadilan sosial dari hasilnya (D. Harvey, 185: 1973). Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa ketimpangan sosial janganlah dianggap sebagai suatu penyakit, melainkan lebih dan memang merupakan bagian integral dari

pembangunan pada umumnya, khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, ketimpangan sosial tidak dapat dipertahankan jika hal itu merupakan hasil dari kelahiran warisan; ketimpangan sosial tidak dapat dibiarkan jika hal itu merupakan akibat dari struktur sosial; ketimpangan sosial tidak dapat dipandang sepi jika hal itu merupakan hasil kebedaan kemampuan alamiah; ketimpangan sosial juga jangan dipelihara jika hal itu tidak memberi manfaat bagi semua orang dan memberi kerugian bagi orang lain. Pendek kata, dalam suatu masyarakat yang berkeadilan sosial, kemakmuran dan kebutuhan yang tidak terpenuhi tidak dimungkinkan hidup berdampingan. Kebutuhan bagi semua orang akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk tujuan lainnya (Vic George dan Paul Wilding, 233: 1992).

Pengamatan saya adalah pembaharuan bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan secara sepotong - sepotong oleh pemerintah orde baru, dimana fungsi preventif tidak diutamakan dan dikedepankan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, telah gagal untuk berbuat yang lebih baik dari sekedar menggaruk permukaan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pemusatan pada jalan dan cara yang ditempuhnya cenderung melestarikan keadaan semacam itu. Jalan satu-satunya terletak pada peninjauan kembali tujuan-tujuan kesejahteraan

sosial yang mendasar. Untuk proses itulah, penulis berusaha memberikan sumbangan pemikiran tersebut.

Berpijak pada uraian tersebut diatas, penulis dapat merumuskan pokok-pokok berikut sebagai perbaikan yang mendasar atas pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

1. Pembangunan kesejahteraan sosial sudah saatnya direformasi dari dasar pikiran yang menitikberatkan pada persamaan hasil (equality of out put) menuju dasar pemikiran yang bertumpu pada persamaan kesempatan (equality of opportunity).
2. Untuk maksud itu, sistem tindakan kesejahteraan sosial mesti diupayakan secara kongkrit atas kebutuhan pangkal seperti kebutuhan fisik, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Jika telah mereformasi pola pikir yang seperti itu, maka dalam jangka pendek bangsa kita akan mengalami sedikit "bottle neck" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional tetapi dalam jangka panjang bangsa kita akan lebih merasakan adanya kesinambungan dan kelancaran.
3. Untuk menopang dinamika pola pemikiran tersebut perlu diutamakan dan dikedepankan fungsi preventif daripada fungsi rehabilitatif dalam tindakan kesejahteraan sosial.

4. Karena reformasi di dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial ini memerlukan alokasi investasi yang cukup besar, perlu dipertimbangkan secara jujur dan terbuka tentang kemampuan nasional untuk merealisasikannya.
5. Sebagai titik pangkal dari berdirinya negara kesejahteraan (welfare state) adalah kebalikan dan secara proposional mengenai fungsi kekuasaan dari lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif; sebab yang semestinya dan seharusnya pemerintah itu sebagai pelayan rakyat (khadimul ummah) bukan sebagai tuan atas rakyat (syayyidul ummah).

Daftar Pustaka

- Arief Budiman. *Menciptakan Masa Depan Indonesia Yang Lebih Baik: Masalah Ilmu Sosial dan Proses Regenerasi*. Palembang; HIPIS, 1984.
- Beveridge, W.H., *The Full Employment in A Free Society*. Fontana: Allen & Unwin, 1944.
- Churchill, W.S., *Liberalism and Social Problem*. New York: Harter & Stoughton, 1909.
- George, Vic and Wildinh, *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, terj. Budi Hardono dan Bhanu

- Setyanto, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Harvey, D. *Social Justice and The City*. New York: Arnold, 1973.
- Iqnas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Mochtar Mas'oe'd, *Peran Serta Masyarakat: Kebijakan dan Pelaksanaan*. Palembang: HIPIS, 1984.
- Rawls, J., *A Tyeory Of Justice*. New York: Oxford University Prees, 1972.
- Tawncy, R.H., *Equality*. Fontana: Allen & Unwin, 1931.
- Titmuss, R.M., *Essays on Welfare State*. Fontana: Allen & Unwin, 1958.
- Web, A.L., dan J.E.B. Sieve, *Income Distribution and Welfare State, Occational papers on Social Administration No. 41*, New York: Bell, 1971.